



P U T U S A N
Nomor 94/PDT/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal , Kabupaten Seram Bagian Barat,
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

MELAWAN

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Korneles Latuny, S.H., dan Subardin La Joni, S.H., para advokat yang berkantor di kantor **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KORNELES LATUNY, SH & REKAN** yang beralamat di , Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 94/PDT/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 94/PDT/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 94/PDT/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Drh** tanggal 29 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sekaligus menerbitkan akta perceraian dan mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar perceraian di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal itu juga kepada Para Pihak, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-court Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 11 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan (Terbanding semula Penggugat) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik (surat tercatat) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 15 November 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik (surat tercatat) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 29 Oktober 2024 dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e'court (e'litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender (sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik), sehingga permohonan atau permintaan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada Tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh, Tertanggal 29 Oktober 2024

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada Tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 18 / Pdt. G/ 2024 / PN. Drh, tanggal 29 Oktober 2024.
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Ambon/ Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding, Kontra Memori Banding dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 29 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB



menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang terjadi secara terus-menerus sampai dengan saat ini disebabkan karena Penggugat sendiri yang telah memiliki wanita idaman lain, akan tetapi sekalipun demikian menurut kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yakni: "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" sehingga dengan merujuk pada kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut yang perlu dilihat disini ialah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dipertahankan atau tidak;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" maka sudah tepat pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 29 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding:

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 29 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Jumat, tanggal 22 Nopember 2024**, oieh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M. H..** sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR**

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB



RAJENDRA, S.H., M.Hum dan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ROSNA SANGADJI,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

AA PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum. R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

ttd

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

ROSNA SANGADJI, SH.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor 94/PDT/2024/PT AMB